



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 383 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI LOMBA BERSIH-BERSIH RUKUN TETANGGA
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan di Kecamatan Banjarmasin Utara, dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pembina dan Tim Penilai Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina dan Tim Penilai Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari unsur Kecamatan Banjarmasin Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dan Tim Pembina Program Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Banjarmasin Utara, Tokoh Lingkungan dan Tokoh Pemuda di Kecamatan Banjarmasin Utara.
- KETIGA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, mengarahkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan rukun tetangga di Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - b. memfasilitasi Kegiatan Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - c. melaksanakan pembinaan pada Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara.

- KEEMPAT : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dengan Tim Pembina kegiatan bersih-bersih rukun tetangga di lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - b. Melaksanakan penilaian kegiatan Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - c. Mengumumkan hasil penilaian kegiatan Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara; dan
 - d. Melaporkan hasil kegiatan pada Lomba Bersih-Bersih Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara kepada Tim Pembina.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 c.q. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pembinaan Bersih-Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara pada Kecamatan Banjarmasin Utara.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 383 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI LOMBA
BERSIH-BERSIH RUKUN TETANGGA
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN
UTARATAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
LOMBA BERSIH-BERSIH RUKUN TETANGGA
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
TAHUN 2020

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Camat Banjarmasin Utara	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Utara	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 383 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI LOMBA
BERSIH-BERSIH RUKUN TETANGGA
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN
UTARA TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
LOMBA BERSIH-BERSIH RUKUN TETANGGA
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
TAHUN 2020

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium/ Kegiatan
1.	Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Utara	Ketua	-
2.	Ketua Tim Pembina Program Kesejahteraan Keluarga Banjarmasin Utara	Wakil Ketua	Rp. 200.000,-
3.	Penyuluh Perikanan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
4.	Tokoh Lingkungan / Non Pegawai Negeri Sipil	Anggota	Rp. 200.000,-
5.	Tokoh Lingkungan / Non Pegawai Negeri Sipil	Anggota	Rp. 200.000,-
6.	Tokoh Pemuda / Non Pegawai Negeri Sipil	Anggota	Rp. 200.000,-
7.	Tokoh Pemuda / Non Pegawai Negeri Sipil	Anggota	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA